

**TAKLIK TALAK DAN GUGAT CERAI DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)**

Didin Komarudin¹

Email: h.didinkomarudin@gmail.com

ABSTRACT

The divorce claim is the breaking of the marriage bond due to the petition filed by the wife to the Religious Court, among the causes is the breach of taklik talak by the husband. In Gegesik sub-district, generally, shighat taklik talak is read out after qobul's consent. For the husband, the reading of taklik talak is understood as a commitment to mu'asyaroh bil ma'ruf by carrying out duties and duties as a husband well, and not being arbitrary to wife.

It is important to socialize the concept of taklik talak to the community in depth. With this socialization, a true and complete understanding of the concept of taklik talak is required. So that the divorce number with the taklik talak violation will be minimized and the purpose of marriage can be realized.

The reality that occurred in Gegesik sub-district shows that the purpose of marriage that should be realized through marriage can not be achieved, especially if it is associated with higher divorce cases than talak. This research uses descriptive-qualitative research type.

Keywords: Taklik Talak, Divorce Lawsuit, Marriage Destination

ABSTRAK

Gugat cerai ialah putusnya ikatan perkawinan akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, diantara penyebabnya adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami. Di Kecamatan Gegesik, pada umumnya shighat taklik talak dibacakan setelah ijab qobul. Bagi suami, pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen untuk mu'asyaroh bil ma'ruf dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, serta tidak bersikap sewenang-wenang terhadap istri.

Penting dilakukan sosialisasi konsep taklik talak kepada masyarakat secara mendalam. Dengan sosialisasi ini, diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak. Sehingga angka gugat cerai dengan pelanggaran taklik talak akan dapat diminimalisir dan tujuan pernikahan dapat terwujud.

Realita yang terjadi di Kecamatan Gegesik menunjukkan bahwa tujuan berkeluarga yang semestinya terwujud melalui perkawinan tidak dapat tercapai, terutama jika dikaitkan dengan lebih tingginya perkara gugat cerai dibanding gugat talak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif.

Kata Kunci: Taklik Talak, Gugat Cerai, Tujuan Pernikahan

¹ Mahasiswa Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka. Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat macam. *Pertama*, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan. *Kedua*, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. *Ketiga*, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). *Keempat*, nikah diartikan *adh-damm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilath* (pencampuran). Dari keterangan tersebut, jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut.²

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur tentang pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Pengkajian tentang taklik talak, dilihat dari aspek teoritis dan praktis selalu mengalami pergeseran. Dimana menjadi sebuah keistimewaan bahwa *sighat* taklik talak di Indonesia menentukan bentuk dan syarat yang berlainan dengan apa yang ada pada kitab-kitab fiqih. Taklik talak yang berlaku saat ini isinya bukan ancaman suami terhadap istri melainkan berupa janji dari suami kepada istri agar memperlakukannya dengan baik serta mengingatkan agar dirinya agar tidak mengabaikan kewajibannya terhadap istri.³ Hal ini membuktikan bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam dalam hal pernikahan.

Dalam hukum Perkawinan di Indonesia, apabila istri menggugat cerai kepada suaminya disebut gugat cerai atau cerai gugat. Secara umum pengertian gugat cerai adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).⁴

Fakta yang terjadi pada saat ini, nampak jelas bahwa perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak yang terjadi di Kecamatan Gegesik mencapai jumlah yang tidak sedikit.

²Bakri A Rahmandan Ahmad Sukardja (*Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 11.

³Zaini Ahmad Noeh, "Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah", *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 30 Volume 8 (t.bln 1997), 68.

⁴ZainuddinAli, *Hukum Perdata Islam Indonesia*(Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),906.

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar setelah suaminya membacakan *sighat* taklik talak, sehingga bertambah besar pula kekuatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami.

Realita yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tujuan berkeluarga yang semestinya terwujud melalui perkawinan tidak dapat tercapai, terutama jika dikaitkan dengan lebih tingginya perkara gugat cerai dari pada gugat talak. Pada konteks budaya, istri yang seharusnya sebagai pengelola rumah tangga dan pencipta suasana menyenangkan dalam keluarga, pada kenyataannya yang terjadi di Kecamatan Gegesik justru sebagai pihak yang berinisiatif melakukan gugatan cerai. Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumukan masalah tentang bagaimana konsep taklik talak dan gugat cerai dalam perspektif hukum Islam?, Bagaimana praktik taklik talak dan gugat cerai di Kecamatan Gegesik?, serta Bagaimana relevansi antara taklik talak dan gugat cerai dengan tujuan pernikahan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Beberapa teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *pertama* observasi, melihat langsung kondisi masyarakat di Kecamatan Gegesik. *Kedua*, wawancara, pada penelitian ini yang menjadi Informan adalah kepala KUA Kec. Gegesik, Penghulu Kec. Gegesik, Pegawai KUA Kecamatan Gegesik yang dalam hal ini bertugas sebagai pemberi materi ketika Kursus Calon Pengantin (Suscatin) serta beberapa tokoh agama yang ada di Kecamatan Gegesik.

Ketiga, dokumentasi. Dengan teknik ini, membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan gamblang tentang kondisi geografis, kondisi masyarakat, kondisi pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Gegesik. Dengan teknik ini pula, kami memperoleh salinan akta cerai yang membantu peneliti memperoleh alasan-alasan istri mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Salinan akta cerai yang peneliti ambil terdiri dari 3 kasus cerai gugat. *Keempat*, studi pustaka. Studi pustaka digunakan peneliti untuk memperkuat argumentasi dan analisis penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Praktik Taklik Talak

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya taklik talak yang dibaca suami setelah akad nikah berlangsung. Taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Taklik atau

muallak artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat, bisa juga dikatakan taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti, atau dengan kata lain taklik talak akan memberikan akibat hukum.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak. *Sighat* taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam *sighat* taklik.

Dengan adanya taklik talak perempuan mempunyai hak untuk menceraikan suaminya apabila dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh suami yang diberikan hak talak. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Taklik talak pada dasarnya merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu dan diterapkan secara turun temurun. Ini menggambarkan bahwa peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap dan tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam area hukum Keluarga. Keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh.⁵

Secara yuridis formal persetujuan dan pembacaan *sighat* taklik talak dapat dilihat pada akta nikahnya, meski tidak atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya, dalam fakta yuridis membaca dan menandatangani tidak dapat dipisahkan, namun pada intinya adalah pihak yang membaca (suami) paham arti dari *sighat* taklik talak, karena jika suami hanya menandatangani tanpa mengetahui konsekuensi itu sama saja tidak dianggap ada perjanjian, dan hal ini harus dibuktikan dengan keterangan pegawai pencatat nikah.

Menurut Bapak Agus selaku penghulu di KUA Kecamatan Gegesik, bahwa setelah *ijab qabul* selesai dan para saksi menyatakan sah, mulai saat itu juga mempelai laki-laki mengucapkan taklik talak, dan kewajiban petugas KUA adalah mencatatnya. Ini berarti semua proses perkawinan selesai dan sah menurut hukum. Adapun praktik taklik talak yang terjadi di Kecamatan Gegesik pada umumnya selalu dibacakan setelah *ijab qabul* dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teks sebagaimana yang tertera di buku nikah. Apabila dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan istri.

Di KUA Kecamatan Gegesik hingga kini bersama-sama melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) setiap hari Selasa dan Rabu dari pukul 08-30 sampai dengan pukul 12.30

⁵Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: Indonesian-Netherlands Islamic Studies, 1998), 75.

bertempat di Kantor BP4 yang diikuti oleh calon pengantin atau pasangan suami-istri yang baru menikah.

Pemahaman tentang taklik talak untuk calon pengantin di Kecamatan Gegesik masih sedikit yang paham akan hal tersebut, karena terkadang pihak KUA tidak memberikan penjelasan tentang *sighat* taklik talak dan bagaimana akibat hukum setelah membacakannyaketika Suscatin maupun ketika hendak membacakan *sighat* taklik talak.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memuat taklik talak apakah sebagai alasan perceraian atau sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak secara jelas dan detail dibahas jika suami melanggar taklik talak, istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak ke pengadilan.

Substansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian dan sebagai alasan perceraian. Jika dilihat dari sistematika penyusunan Kompilasi, nampaknya Kompilasi lebih menitikberatkan esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini nampak dari pemuatannya dalam Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci daripada pemuatannya dalam Bab XVI tentang putusan perkawinan. Dalam praktek Peradilan Agama baik sebagai perjanjian ataupun sebagai alasan perceraian, maka hakim harus secara tegas mempertimbangkan dalam putusannya. Hendaknya Hakim mempertajam upaya dalam mengkonstatir, mengkualifisir maupun mengkonstituir perkaranya, sehingga selama ini untuk menggiring atau mengarahkan perkara cerai gugat menjadi perkara taklik talak dapat dikurangi.⁶

Dalam rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 sebagai berikut:⁷

Sesudah akad nikah, saya: bin berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama : bintidengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut, Apabila saya :

Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

Menyakiti badan atau jasmani istri saya;

Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Suami,

⁶Abdul Manan,. *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 279.

⁷ZainuddinAli, *Hukum Perdata Islam Indonesia*(Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002),42.

(tanda tangan dan nama)

Dalam fakta yuridis yang dihimpun dapat diketahui bahwa sejak diberlakukannya taklik talak sampai tahun 2000, rumusan *sighat* taklik talak telah mengalami beberapa perubahan, namun tidak mengenai unsur pokoknya, melainkan mengenai kualitas atau volume dari syarat taklik yang bersangkutan serta mengenai besarnya *iwadh*, unsur-unsur yang dimaksud adalah:⁸

1. Suami meninggalkan istri, atau;
2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri, atau;
3. Suami menyakiti istri, atau;
4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) istri;
5. Istri tidak rela;
6. Istri mengadu ke pengadilan;
7. Pengaduan istri diterima oleh pengadilan;
8. Istri membayar uang *iwadh*;
9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri;
10. Uang *iwadh* oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Apabila kita amati fakta yuridis di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa keseluruhan dari *sighat* taklik talak itu terkandung perlindungan terhadap suami istri. Ayat 1 sampai dengan ayat 4 terkandung maksud melindungi hak-hak istri, sedangkan unsur lainnya yaitu unsur ke enam sampai ke sembilan terkandung maksud untuk melindungi hak-hak suami dari kemungkinan tipuan atau *nusyuznya* istri. Sehingga rumusan *sighat* taklik talak tersebut cukup adil dan sesuai dengan jiwa *tasyri* (hakekat syar'iyah).⁹

Dengan adanya taklik talak ini, diharapkan suami dan istri paham antara kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga bisa saling menghormati dan menghargai diantara keduanya sehingga tujuan pernikahan pun akan bisa diwujudkan secara bersama-sama. Dengan terpenuhinya tujuan ini diharapkan tercapai pula tujuan bersama antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hak dan kewajiban antara suami dan istri seharusnya berimbang dan bersifat saling melengkapi. Maka terhadap hal-hal yang memungkinkan menjadi sebab tidak terpenuhinya hak istri, dan ini dapat pula menjadi sebab tidak tercapainya tujuan pernikahan, dapat dicantumkan dalam takliktalak.

Sehingga adanya taklik talak diharapkan dapat meminimalisir sebab perceraian, mengingat kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Taklik talak hadir untuk membuat kesepakatan janji seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Hal itu karena hak talak lebih identik dari pihak laki-laki.

⁸Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 280.

⁹Idem.

B. Gugat Cerai

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditentukan 3 (tiga) hal penyebab putusnya perkawinan :

1. Kematian, putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia.
2. Perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu: talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dan berdasarkan gugatan perceraian yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari istri ke pengadilan.
3. Keputusan pengadilan, berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu bentuk putusnya perkawinan adalah gugat cerai atau cerai gugat yang dalam istilah fiqh munakahat dinamakan *khulu'*. Menurut istilah fiqh, *khulu'* berarti akad yang dilakukan oleh suami istri untuk membebaskan istri dari pernikahan dengan syarat istri membayarkan sejumlah harta, kemudian suami menalaqnya atau *mengkhulu'nya*, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh istri agar suami menceraikannya.¹⁰

Perceraian yang disebabkan *khulu'* adalah merupakan talak *ba'in*. Maka bila suami telah melakukan *khulu'* terhadap istri, suami tidak berhak untuk *ruju'* kembali kepada istrinya walaupun istri rela menerima kembali uang *iwadh* yang telah dibayarkannya. Jika istri bersedia kembali ke mantan suaminya, maka suami harus melakukan akad nikah yang baru dengan melengkapi rukun dan syaratnya.

Definisi cerai gugat, meskipun sering dikaitkan dengan *khulu'*, sebetulnya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Salah satu definisi menyebutkan bahwa cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.

Sementara *khulu'* dalam aturan yang diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. *Khulu'* yang terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah. Suami terbukti melanggar taklik talak, istri mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan istri bersedia membayar *iwadh* sebagai tebusannya, maka pengadilan memandang telah jatuh talak satu dengan adanya *khulu'* dari istri kepada suaminya.

Sesungguhnya, gugat cerai yang diajukan istri kepada suami merupakan wujud nyata bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di dalam keluarga. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tradisi jahiliyyah, dimana masyarakat Arab pada waktu itu menjatuhkan talak kepada para istri dengan semena-mena dan merujuknya dengan

¹⁰ AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 231.

sekehendak hati. Praktek masyarakat Jahiliyyah semacam itu sangat mempermainkan dan merendahkan martabat (*dignity*) kaum perempuan, padahal perempuan juga manusia, hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, sebagaimana laki-laki. Namun perlu diingat, meskipun Islam memperbolehkan talak dan gugat cerai, perceraian tetaplah menjadi hal yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹¹

Meningkatnya angka perceraian saat ini dimana istri menggugat cerai dibanding cerai talak, lebih banyak dikarenakan adanya perubahan yang mendasar dalam sistem nilai, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan perempuan dan peradaban status perempuan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut tampaknya telah mendorong kaum perempuan untuk mempertahankan martabatnya, yang dalam hal ini melalui suatu keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.¹²

Masyarakat Kecamatan Gegesik mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, sedikit banyak mempengaruhi kondisi sosial ekonomi di Kecamatan tersebut. Banyak yang memiliki sawah, banyak juga yang bekerja sebagai buruh taninya. Hal ini mempengaruhi keadaan ekonomi setiap keluarga di Kecamatan Gegesik. Dengan kondisi perekonomian keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka bukan hal yang baru bagi perempuan di Kecamatan Gegesik lebih memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKI) di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, bahkan banyak juga ke negara Timur Tengah.

Bukan hanya ibu-ibu yang memilih menjadi TKI, banyak pula yang belum menikah memilih kerja menjadi TKW, dengan alasan gaji yang besar dan bekal ketika berumah tangga. Di samping nafkah suami yang tidak mencukupi, alasan lain perempuan menjadi TKW adalah agar dapat membuat rumah sendiri. Walaupun demikian, tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Gegesik terbelah sedang, dikarenakan banyak berdiri pabrik-pabrik penggiling padi.

Pada tahun 2015, perceraian di Kecamatan Gegesik terdapat 69 kasus, yang terdiri dari 56 kasus cerai gugat dan 13 kasus cerai talak. Adapun penyebab cerai gugat meningkat disebabkan karena faktor ekonomi, pernikahan di usia muda sehingga sang suami belum memiliki penghasilan yang tetap, pelanggaran terhadap taklik talak (menelantarkan istri dan anak), *nusyuz* suami kepada istri, KDRT, adanya pihak ketiga. Beberapa putusan cerai gugat yang terjadi diantaranya:

1. Putusan nomor 2087/Pdt.G/2015/PA.Sbr

Dalam putusan ini yang berperkara adalah Inisial A Binti K (sebagai Penggugat) umur 24 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Blok III Rt. 001 Rw. 006 Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Inisial K Bin M (sebagai Tergugat) umur 32 tahun, pekerjaan buruh serabutan dan bertempat tinggal di Blok III RT. 003 RW. 006 Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

¹¹Siti Rufiah Padijaya, "Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai Istri) dalam Islam". *Suplemen Edisi 15/Ed. 35*. Hal 2-35.

¹²Ihromi T.O, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), 40.

Dari putusan itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 07 Mei 2008, yang mengajukan gugatan pada tanggal 10 April 2015 terhadap suaminya yakni Tergugat. Setelah *ijab qobul*, Tergugat tidak membacakan *sighat* taklik talak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 5 tahun. Terhitung sejak bulan November 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terutama disebabkan faktor ekonomi, penghasilan Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap.

2. Putusan nomor 5385/Pdt.G/2015/PA. Sbr

Dalam putusan ini yang berperkara adalah inisial W Binti A (sebagai Pengugat) umur 17 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Dusun 02 Rt.02 RW. 06 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Inisial S bin S (sebagai tergugat) umur 23 tahun, pekerjaan buruh dan bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 02 RW 06 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Dari putusan itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014 dan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 23 September 2015. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan belum memiliki anak. Sejak bulan Mei 2015 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terutama disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lalai dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terhitung sejak bulan Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Dengan alasan itulah Penggugat menggugat cerai tergugat.

3. Putusan nomor 2715/Pdt.G/2015/PA.Sbr

Dalam putusan ini yang berperkara adalah Inisial MBinti T (sebagai Pengugat) umur 24 tahun, pekerjaan buruh dan bertempat tinggal di Dusun 01 RT.03 RW. 01 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Inisial Wbin D (sebagai Tergugat) umur 30 tahun, pekerjaan buruh dan bertempat tinggal di Dusun 02 RT. 01 RW 06 Desa Jagapura Wetan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Dari putusan itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 April 2008 dan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 12 Mei 2015. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan belum dikaruniai anak. Sejak menikah kondisi rumah tangganya kurang bahagia karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sehingga perekonomian keluarga selalu kurang mencukupi. Untuk itu atas ijin keluarga, pada bulan Februari 2010 Penggugat pergi ke Jordan

sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), dalam masa kontrak 5 tahun dan selama itu Penggugat sering mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga atau membuat rumah.

Pada bulan Februari 2015, Penggugat pulang ke Indonesia. Setibanya di rumah, Penggugat merasa sedih karena tergugat tidak ada dan menurut keterangan keluarga dan tetangga bahwa Tergugat sekarang sudah pergi dari tempat kediaman bersama dan telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama W dari Desa Kesepuhan Kota Cirebon. Mendengar hal itu Penggugat marah dan merasa sedih, karena uang yang selama ini dikirim tidak digunakan untuk membangun rumah tetapi malah untuk berfoya-foya dengan perempuan lain. Sejak kembali dari Jordan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Penggugat juga sudah berusaha menemui Tergugat untuk menanyakan perihal kelangsungan rumah tangga, namun Tergugat selalu menghindar dan tidak memberikan ketegasan tentang hal tersebut, yang jelas sejak kepergiannya sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istrinya. Dengan alasan tersebut, maka akhirnya Penggugat menggugat cerai Tergugat.

4. Putusan Nomor 4377/Pdt.G/2015/PA.Sbr

Majelis hakim Pengadilan Agama Sumber memutuskan perkara cerai gugat antara EDA Binti DS, (sebagai Pengugat) umur 20 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Dusun 04 Rt.04 RW. 29 Rasidi Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Sbin Si (sebagai tergugat) umur 23 tahun, pekerjaan ABK (Pelaut) dan bertempat tinggal di Dusun Gopala RT. 17 RW 01 Desa Kedokan Bunder Wetan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.

Dari putusan itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Desember 2013 dan telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 10 Agustus 2015. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah memiliki 1 orang anak. Sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terutama disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berbeda sikap dan pendapat serta tidak ada yang mau mengalah dalam mengatur rumah tangga, karena Tergugat sejak bulan Maret 2015 kirim uangnya ke orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat selaku istri yang sah dari Tergugat tidak diberi uang oleh Tergugat sehingga hal itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Terhitung sejak bulan Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan 1 tahun 3 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

5. Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2015/PA. Sbr

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber memutuskan perkara cerai gugat antara S Binti T (sebagai Pengugat) umur 41 tahun, Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Dusun 05 Rt.016 RW. 005 Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan Sbin

S(sebagai tergugat) umur 43 tahun, pekerjaan tani dan bertempat tinggal di Dusun 05 Rt.016 RW. 005 Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Dari putusan itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Mei 1991 dan telah mendaftarkan gugatan ke pengadilan Agama Sumber pada tanggal 15 Januari 2015. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan dikaruniai 2 orang anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Januari 2014, keharmonisan itu mulai pudar sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran terutama disebabkan Tergugat walaupun sudah memiliki penghasilan tetap, namun penghasilan yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Penggugat berusaha sabar dan menerima keadaan Tergugat dan menyarankan agar merubah sikap, akan tetapi Tergugat sering marah –marah dan tidak jarang suka melakukan tindak kekerasan (KDRT). Terhitung sejak bulan Februari 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan 10 bulan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Dengan alasan itulah Penggugat menggugat cerai Tergugat.

Dari beberapa contoh kasus di atas, peneliti dapat menyimpulkan kebanyakan alasan yang menjadi penyebab istri menggugat cerai suami di Kecamatan Gegesik dikarenakan faktor ekonomi, penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.

Gugat cerai atau *khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada aturannya dalam dua tempat, yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa "*khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau '*iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya". Dan di Pasal 124 yang berbunyi *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116".

Khulu' atau gugat cerai dalam aturan yang diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perceraian yang dipandang sebagai talak. *Khulu'* terjadi karena adanya pelanggaran suami terhadap taklik talak yang telah diikrarkan sesudah akad nikah. Suami terbukti melanggar taklik talak, istri mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, kemudian pengaduan itu dibenarkan dan istri bersedia membayar *iwadh* sebagai tebusannya, maka pengadilan memandang telah jatuh talak satu dengan adanya *khulu'* dari istri kepada suaminya.

Cerai gugat sebagai sesuatu perbuatan yang halal namun tidak disukai Allah, karena memiliki berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya. Dampak tersebut antara lain secara psikologis, moral, sosial dan ekonomis. Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan dalam jiwa istri dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak H. Muchtar selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik bahwa akibat dari cerai gugat berimplikasi kepada kedua belah pihak keduanya akan mendapat status baru di masyarakat setelah perkaranya perceraianya dikabulkan, hal ini akan sangat berdampak pada psikologis anak, anak akan cenderung minder

dalam bergaul dengan teman-temannya, belum lagi apabila ada temannya yang mengejek status kedua orang tuanya. Hal ini akan sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang anak.

Akibat cerai gugat atau *khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 119 dijelaskan bahwa:

1. *Thalaq ba'in sughra* adalah *thalaq* yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
2. *Thalaq ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. *Thalaq* yang terjadi *qabla ad-dukhul*.
 - b. *Thalaq* dengan tebusan atau *khulu'*.
 - c. *Thalaq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama.

C. Tujuan Pernikahan

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan ucapan *ijab qabul* sebagai lambang adanya rasa saling meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dapatlah dikembangkan bahwa tujuan perkawinan antara lain:¹³

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Rasa *sakinah, mawaddah wa rahmah* antara suami istri akan berlangsung diantara mereka, terjalin rasa tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga tersebut, sehingga nantinya tidak akan terjadi pertikaian ataupun ketidakharmonisan antara keduanya lantaran hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apabila keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan istri tidak

¹³Bakri ARahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 23-24.

dapat dipertahankan lagi, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan mencapai ke taraf perceraian.¹⁴

D. Relevansi Taklik Talak, Gugat Cerai serta Tujuan Pernikahan

Naiknya angka perceraian di satu sisi dan dominasi cerai gugat atas cerai talak yang terus terjadi di sisi lain, perlumenjadi perhatian serius, terutama setelah terjadi perubahan kebijakan yang sangat signifikan terkait dengan lembaga yang menangani perceraian. Pada awalnya Kementerian Agama RI mempunyai wewenang menyeluruh terkait perkawinan, mulai dari pengesahan perkawinan masyarakat muslim melalui Kantor Urusan Agama (KUA), pembinaan keluarga sakinah melalui Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), hingga pengesahan perceraian melalui Pengadilan Agama. Namun sejak tahun 2004, Pengadilan Agama telah dipindahkan ke dalam naungan Mahkamah Agung RI dan sejak tahun 2009 BP4 tidak lagi berada di dalam struktur Kementerian Agama. Dengan demikian wewenang Kementerian Agama RI terkait perkawinan tinggal mengesahkannya saja.¹⁵

Lembaga perkawinan yang terwujud dalam kehidupan keluarga pada dasarnya, baik langsung maupun tidak, memiliki kaitan dengan berbagai sistem dalam kehidupan masyarakat seperti sistem politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan maupun hukum kenegaraan. Oleh karena itu, kasus cerai gugat merupakan peristiwa sosial yang tidak dapat dipandang sederhana. Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja.

Berpegang kepada pemikiran ini, maka cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa terjadi jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan apabila seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.

Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, di antaranya harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin. Untuk itu, ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.

Kekuatan yang dapat dimainkan dari takliktalak dalam menjamin hak-hak istri dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang suami secara singkat dapat digambarkan berikut. *Pertama*, adalah membuat perjanjian perkawinan antara calon

¹⁴Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai Khulu' ", *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam* volume 12, Nomor 1 (juni 2012), 109.

¹⁵Kustini dan Nur Rofiah, "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan", *Jurnal Multikultural & Multireligius* volume 14, Nomor 2 (t. bln t.th), 124.

suami dan calon istri ketika melakukan akad nikah agar keduanya tidak melakukan hal-hal apa saja yang dapat menjadi sumber tidak terpenuhi hak perempuan (istri) dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif dan/atau sewenang-wenang. *Kedua*, tentu sejalan dengan pertama, mencantumkan taklik talak bahwa dapat menjadi alasan untuk bercerai apa saja yang dapat menjadi sebab tidak terjaminnya hak istri dan/atau perlakuan apa saja yang dapat menjadi sumber perlakuan diskriminatif dan kesewenang-wenangan terhadap istri.¹⁶

Keberadaan taklik talak yang telah melembaga di masyarakat jika dilihat dari aspek yuridis ternyata tidak memiliki landasan yang kuat meskipun telah menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama sebagaimana yang telah paparkan di atas pada contoh perkara putusan dengan taklik talak. Tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum yang kokoh dalam menerapkan taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat pengaturan taklik talak pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres no. 1 tahun 1991 yang jauh sebelum Inpres itu ada UU Nomor 1 tahun 1974 tidak memuat satu Pasal pun tentang taklik talak, bahkan dalam penjelasan UU ini menyatakan taklik talak bukan perjanjian perkawinan.

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti.

Apabila memperhatikan bentuk taklik talak di atas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik baiknya dari suaminya.

Menurut penulis, taklik talak yang saat ini berlaku, memiliki relevansi dengan tujuan pernikahan dimana pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai komitmen untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* dengan melaksanakan tugas – tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik – baiknya, tidak bersikap sewenang – wenang terhadap istri, melindungi hak- hak istri serta menyayangi istri dengan penuh cinta kasih. Yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi pelanggaran taklik talak bukan hanya tugas dan kewajiban suami semata, tetapi seorang istri juga mempunyai peran yang cukup besar. Seorang istri mempunyai kekuatan spiritual yang lebih besar, setelah suaminya membacakan *sighat* taklik talak maka bertambah besar pula kekuatan istri untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap suami serta menyayangnya dengan penuh hormat.

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan kelalaian suami terhadap istri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan penghargaan terhadap wanita.

¹⁶Khoiruddin Nasution, *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, t.th), 51.

Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain istri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam *sighat* taklik talak sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut dijatuhkannya talak dengan cara mengajukan gugat cerai.

Dengan adanya taklik talak ini, diharapkan suami dan istri paham akan kewajiban dan haknya masing-masing, karena secara eksplisit di dalam *sighat* taklik talak sudah dijelaskan bagaimana hak-hak dan kewajiban suami istri. Dibutuhkan pemahaman yang sangat baik antara keduanya tentang *sighat* taklik talak agar hak dan kewajiban keduanya dapat berjalan seimbang, sehingga angka gugat cerai baik karena pelanggaran terhadap taklik talak, maupun gugat cerai dengan sebab lain bisa diminimalisir.

Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara empat elemen yang berhubungan langsung dengan urusan perkawinan serta perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang mengesahkan perkawinan, BP4 yang bertugas melestarikan perkawinan, Pengadilan Agama yang berwenang mengesahkan perceraian, serta tokoh masyarakat dan agama yang menjadi rujukan masyarakat ketika menghadapi masalah perkawinan dan perceraian.

III. PENUTUP

Keberadaan taklik talak sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah dilandasi oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan istri akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga akan lebih dihargai dan pada akhirnya akan tercipta keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Belum maksimalnya konsep taklik talak oleh masyarakat, karena dua alasan pokok. *Pertama*, kesadaran tentang pentingnya dan pengertian tentang tujuan taklik talak belum dipahami secara sempurna. *Kedua*, ada kekhawatiran bahwa dengan memasukan taklik talak dalam akad pernikahan seolah pernikahan bukan untuk selama-lamanya. Sebab kalau diawal saja sudah ada taklik talak seolah-olah menjadi syarat atau salah satu tanda pernikahan bukan untuk selamanya. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar dari dua penyebab tersebut, penting dilakukan sosialisasi konsep taklik talak kepada masyarakat secara baik dan maksimal. Dengan sosialisasi ini, diharapkan muncul pemahaman yang benar dan lengkap tentang konsep taklik talak. Serta pada gilirannya diharapkan dapat digunakan secara benar dan tepat pula, sehingga gugat cerai dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak dapat lebih diminimalisir.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.

- Kustini dan Nur Rofiah. "Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan Studi tentang Cerai-Gugat di Kota Pekalongan". *Jurnal Multikultural & Multireligius* Volume 14 Nomor 2 (t. bln t. th) : 122-137.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Islamic Studies, 1998.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin. *Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1974.
- Noeh, Zaini Ahmad. "Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah." *Jurnal Mimbar Hukum* Nomor 30 Volume 8 (t. bln 1997).
- Padijaya, Siti Rofiah. "Membincang Masalah Khulu' (Gugat Cerai Istri) dalam Islam". *Suplemen Edisi 15/Ed. 35* :2-35.
- Rahman, Bakri A dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1981.
- T.O, Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai Khulu'". *Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 12 Nomor 1 (Juni 2012): 107-125.